

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Haswidy, S.H., Advokat pada kantor hukum "Mahady Lawyers", berkantor di Perumahan Tirta Regency Blok M No. 7, RT. 004 RW. 016, Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 3458/K/2023 tanggal 12 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;** melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Ismangun, S.H. dan kawan, Advokat, memilih domisili di Jalan Dempo No. 20 A., Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung

dengan Register Nomor 3520/K/2023 tanggal 18 Desember 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi

- Menyatakan permohonan Pemohon konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam konpensi dan rekonsensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 18 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonpensi dari Termohon DK/ Penggugat DR untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Termohon DK/ Penggugat DR tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/(dh) Pemohon DK/

Tergugat DR untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Perkara Nomor : 5930/Pdt.G/2023/PA. Badg. tertanggal 18 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian;
- Memberikan Izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan, Menetapkan Mut'ah, Kiswa, Nafkah selama dalam Masa Iddah, Nafkah Madhiah dan Maskan sebagai akibat dari perceraian karena Talak sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah);
 - b. Kiswa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - c. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp. 210.000.000,- (dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - d. Nafkah Madhiah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) x 12 Bulan = Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus dua Puluh Juta Rupiah);
 - e. Maskan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua Puluh Satu Juta Rupiah);
2. Menghukum PEMOHON DK/TERGUGAT DR untuk memberikan Mut'ah, Kiswa, Nafkah selama dalam Masa Iddah, Nafkah Madhiah dan Maskan tersebut Dada saat Ikrar Talak diucapkan oleh PEMOHON DK / TERGUGAT DR;
3. Menetapkan hak asuh anak yaitu:
 - a. Anak pertama Pembanding dan Terbanding, umur 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan, Lahir di Bandung tanggal 15 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-26052023-0169 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 26 Mei 2023;
 - b. Anak kedua Pembanding dan Terbanding, umur 6 (enam) Bulan, Lahir

di Bandung tanggal 24 Juni 2023; berada dalam pemeliharaan (Hak Hadhanah) kepada TERMOHON DK / PENGGUGAT DR;

4. Menetapkan Hak Hadhanah (nafkah anak) yaitu:

- a. Anak pertama Pembanding dan Terbanding, umur 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan, Lahir di Bandung tanggal 15 September 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-26052023-0169 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 26 Mei 2023 ;
- b. Anak kedua Pembanding dan Terbanding, umur 6 (enam) Bulan, Lahir di Bandung tanggal 24 Juni 2023;

Jumlah dan total nafkah 2 (dua) orang anak ditanggung oleh PEMOHON DK/TERGUGAT DR setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang mana biaya untuk 2 (dua) orang anak tersebut meliputi :

- | | | |
|---|-----|--------------|
| a. biaya keperluan anak 2 orang anak
(seperti susu, pampers dll) | Rp. | 15.000.000,- |
| b. biaya pangan anak 2 orang anak | Rp. | 10.000.000,- |
| c. biaya cadangan kesehatan 2 orang anak | Rp. | 10.000.000,- |
| d. biaya tak terduga untuk 2 orang anak
(mainan anak-anak, hiburan anak) | Rp. | 5.000.000,- |
| + | | |
| Total untuk 2 orang anak | Rp | 40.000.000,- |

Biaya ini harus diberikan PEMOHON DK / TERGUGAT DR setiap bulannya setiap tanggal 1 sejak tanggal putusan ini ditetapkan untuk Hadhanah anak sampai dewasa dan atau sampai berumur 21 tahun dan dinaikkan sebanyak 25% setiap tahun nya dan TERMOHON DK / PENGGUGAT DR mohon untuk biaya pendidikan anak dapat dipenuhi oleh PEMOHON DK / TERGUGAT DR diluar biaya tersebut diatas;

5. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama sebagai berikut milik PEMOHON DK / TERGUGAT DR dan TERMOHON DK I PENGGUGAT DR yang diketahui terdiri dari:

- a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung Barat,

- Provinsi Jawa Barat, luas 85 M2 (Delapan Puluh Lima Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Wangunsari, tertanggal 25 Oktober 2022, dengan nilai perkiraan Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- b) 4 (empat) bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, luas total 288 m2 berdasarkan 4 (empat) Akta Jual Beli Nomor 54212023, 543/203, 544/2023, 545/2023 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Ojatnika Negara, SH., SP.1 di Kabupaten Bandung tertanggal 17 November 2023, dengan nilai perkiraan Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- c) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, luas ± 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi), dengan nilai perkiraan kurang lebih Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- d) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi XPander Cross, Tahun 2022, warna Putih, dengan Nopol xxx dengan nilai perkiraan Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- e) 1 (satu) unit kendaraan Mazda Sedan CX-3, Tahun 2013, warna Merah Metalik, dengan Nopol xxx dengan nilai perkiraan Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- f) 1 (satu) unit kendaraan BMW 430i MSPORT, Tahun 2023, warna _Artic Race Blue-Black, dengan Nopol xxx dengan nilai perkiraan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- g) Hasil usaha dari PT. xxx yang sahamnya dimiliki oleh TERMOHON DK/PENGGUGAT DR dan PEMOHON DK /TERGUGAT DR, dimana berdasarkan laporan bank terakhir tercatat pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.684.556.080,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah);
- h) Hasil usaha dari PT. xxx yang sahamnya dimiliki oleh TERMOHON DK/PENGGUGAT DR dan PEMOHON DK /TERGUGAT DR, namun

jurnalnya tidak diketahui oleh TERMOHON DK /PENGGUGAT DR;
dan

- i) 1 (satu) unit Kantor yang beralamat di Kota Bandung Barat 40261, dengan nilai Asset seharga Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah);

merupakan Harta Bersama dan 50 % (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh Harta Bersama dimaksud masing-masing milik PEMOHON DK/TERGUGAT DR dan TERMOHON DK/PENGGUGAT DR.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON DK/ TERGUGAT DR;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 30 April 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 30 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (tujuh) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dengan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 *Hijriah* yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;

- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Terbanding, akan tetapi Terbanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Pemanding berlaku kasar, suka melakukan kekerasan fisik maupun psikis serta mempunyai wanita idaman lain (WIL) atau selingkuh dengan beberapa wanita lain (*Vide*: BAS hlm. 27-31 dan Putusaan *a quo* hlm. 5-9);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding dikarenakan Terbanding cemburu yang berlebihan kepada Pemanding, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemanding, tidak taat kepada Pemanding sebagai suami dengan baik atau karena Pemanding melakukan kekerasan fisik maupun psikis serta selingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 3 (tiga) orang saksi (*Vide*: BAS hlm. 80-86), yaitu saksi I (Ayah Kandung Pemanding), saksi II (asisten rumah tangga Pemanding) dan saksi III (mantan karyawan Pemanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi I tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Terbanding dan Pemanding, namun saksi tersebut mengetahui antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memberikan

keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan Pembanding di muka persidangan Terbanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.26 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan, yaitu saksi I (Ayah Kandung Terbanding), saksi II (Adik Ipar Terbanding), saksi III (teman Terbanding) dan saksi IV (pengasuh anak Terbanding dan Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keempat orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dibantah oleh Terbanding, namun Terbanding melalui bukti saksi dapat membuktikan bantahannya yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pembanding pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis yaitu selingkuh dengan beberapa wanita lain sementara perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah diakui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Maret 2021 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 15 September 2021 dan anak kedua Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pembanding sering pulang larut malam, pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan psikis yaitu selingkuh dengan beberapa wanita lain diantaranya dengan xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang lalu (dua bulan) karena Terbanding pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pembanding dengan Terbanding sekarang tinggal bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan

tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak hamil anak pertama yang penyebabnya karena Pemanding sering pulang larut malam, pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan psikis yaitu selingkuh dengan beberapa wanita lain diantaranya dengan xxx, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemanding dan Terbanding menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, meskipun baru pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan, akan tetapi dalam rumah tangga tersebut telah terjadi kekerasan fisik (KDRT) dan psikis dengan adanya wanita idaman lain (WIL), hal ini menunjukkan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pembanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi/Terbanding** dan yang semula Pemohon

Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi/Pembanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang mut'ah, maskan, kiswah, nafkah selama masa iddah, nafkah lampau (*madhiyah*), hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.), dan ternyata pokok perkara gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang merupakan akibat adanya perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Dalam Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding termasuk isteri yang nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Terbanding tergolong kepada istri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding nusyuz, karena pulang-pulang Penggugat Rekonvensi/Terbanding ke rumah orang tuanya disebabkan terjadi pertengkaran karena rumah tangganya ada masalah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bukan tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak tergolong istri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah, maskan, kiswah, nafkah lampau dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas istri selama masa 'iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam menetapkan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah Pembanding selama masa iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dalam hal ini penghasilan Pembanding berprofesi sebagai Pengusaha meskipun tidak dapat diketahui pasti penghasilannya dalam persidangan tersebut, namun dapat dipastikan setiap bulannya mendapatkan penghasilan, disamping itu jika mengacu kepada Bukti T.11 (fotokopi bukti transfer) ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding pernah menerima transfer uang dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding beberapa kali rata-rata sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawaban dan kesimpulannya (Vide: BAS halaman 45 dan 264) uang sejumlah tersebut bukan hanya merupakan gaji

Penggugat Rekonvensi/Terbanding dari PT. xxx (perusahaan milik bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding) tetapi sudah termasuk nafkah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memberikan uang belanja/nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anak-anak dalam kisaran sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Nafkah, Maskan, Kiswah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika melihat dari kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas setiap bulan karena hal tersebut harus dibagi 3 (tiga) dulu antara gaji, nafkah dan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan kebiasaan sebelumnya dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan dari kebiasaan yang pernah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang maskan dan kiswah selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut maskan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding termasuk kebutuhan yang sangat urgen untuk daerah Kota Bandung dimana saat ini Penggugat Rekonvensi/Terbanding tinggal di rumah orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan maskan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kiswah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan mentalak/menceraikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang layak dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya bersedia memberikan mut'ah dalam bentuk emas seberat 36 gram, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Ahwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi istri diberi mut'ah selama 1(satu) tahun sesudah habis masa iddahya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan tersebut di atas yaitu satu bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah) x 12 berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Tentang Nafkah Lampau (*Nafkah Madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya tidak ada menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka gugatan mengenai nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) tersebut tidak jelas dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Tentang Hadhanah Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat

Rekonvensi/Pembanding yang bernama anak pertama Pembanding dan Terbanding, laki-laki, tanggal lahir 15 September 2021 dan anak kedua Pembanding dan Terbanding, laki-laki, tanggal lahir 24 Juni 2023 agar ditetapkan pemeliharannya pada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan bukti P.3, P.4 dan T.3, T.4 bahwa kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut menetapkan kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan dan pengasuhan anak dalam perkara *a quo* bukanlah bermaksud memisahkan anak-anak tersebut dengan ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Pembanding), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak untuk kebutuhan kedua anak tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebanyak 20 persen setiap tahunnya hingga anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka perlu

ditetapkan biaya hadhanah/nafkah kedua orang anak tersebut berdasarkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut di atas dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum kedua orang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah kedua orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 20 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi mengenai harta bersama berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan yang terdiri dari identitas para pihak *incasu* masalah kuasa, posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari *faitelijke gronden* yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan *rechtelijke gronden* yaitu yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan serta petitum gugatan, begitu juga halnya dengan gugatan reconvensi (gugat balik) dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Terbanding ternyata tidak diformulasikan sesuai dengan syarat formil surat gugatan sehingga jelas posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam gugatannya hanya menguraikan harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dan harta bergerak berupa kendaraan serta hasil usaha dari PT. xxx dan PT. xxx, sehingga setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan gugatan reconvensi angka 9 ternyata tidak ada penjelasan mengenai asal usul dan kapan diperoleh harta benda pada posita angka 9 yang menjadi obyek sengketa tersebut serta statusnya begitu juga dengan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Penggugat Reconvensi/Terbanding dan Tergugat Reknvensi/Pembanding tidak ada neracanya yang valid baik aktiva maupun pasiva, sehingga menyebabkan gugatan reconvensi tentang harta bersama tersebut tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan cacat formil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Reconvensi tentang harta bersama dapat diklasifikasikan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), maka terhadap gugatan reconvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat Reconvensi tentang harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding

dapat mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 *Hijriah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya di bawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 4.1. Anak pertama Pembanding dan Terbanding, laki-laki, tanggal lahir 15 September 2021;
 - 4.2. Anak kedua Pembanding dan Terbanding, tanggal lahir 24 Juni 2023;

dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 20 persen setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |